



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, NIK. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa Hukum** Advokat Dan Konsultan Hukum pada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 01/SK-MZR/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register NomorXXX/TPI, tanggal 17 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat** , NIK. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan) yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 11 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan Sigat Ta'liq sebagai mana tercantum dalam Buku Nikahnya;

3. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan;

5. Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan bahagia rumah tangga bersama sebagai suami isteri yang harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagaimana yang dianjurkan dalam syariat agama islam.

6. Bahwa dari pernikahan Penggugat seorang Perawan dan Tergugat seorang Jejaka dikarunia seorang anak, jenis kelamin Perempuan, umur 4 (empat) tahun, lahir pada tanggal 23 Juli 2020 di Kota Tanjungpinang, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LU-09092020-0002;

7. Bahwa sekira pada awal tahun 2020 Penggugat sedang memasuki masa kehamilan trimester ke 2 yang mana kondisi kehamilan tersebut membuat Indera penciuman Penggugat tidak stabil sehingga sulit untuk mencium aroma bau tubuh orang lain termasuk aroma tubuh Tergugat. Hal inilah awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa di terima oleh Tergugat lantaran Penggugat tidak dapat seperti dulu kala. Adapun kata-kata lontaran Penggugat ke Tergugat sehingga Tergugat merasa tersinggung : "*jauh-jauh lah sana mual aku cium bau tubuh mu rasa ingin muntah dan tidak nyaman*" Pada awalnya perkataan Penggugat melontarkan dengan nada yang datar dengan harapan Tergugat paham dengan kondisi kehamilan yang di alami Penggugat Namun, perkataan itulah yang menjadi dendam yang selalu di ungkit-ungkit oleh Tergugat ketika terjadi perdebatan. Akibat dari perdebatan yang terus menerus, terlontarlah kata-kata dari Tergugat

Hal. 2 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“kalau tidak mau sama aku lagi bilang sama orang tuamu sana, karena aku dulu minta baik-baik dengan mereka”.*

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat di datangi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut mengobrol dengan Tergugat dan menanyakan ada hubungan apa Tergugat dengan isteri dari laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menunjukkan chattingan Tergugat dengan laki-laki itu, setelah itu Tergugat mengakui bahwa Tergugat ada menjalin hubungan dengan isteri laki-laki tersebut selama 8 (delapan) bulan dan sudah melakukan hubungan terlarang, lalu Tergugat di ajak oleh laki-laki tersebut kerumahnya dan membicarakan permasalahan tersebut, lalu keesokan harinya pada pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Penggugat dan orang tua Tergugat berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya kedua belah pihak keluarga menyetujui Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah musyawarah tersebut Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini.

9. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga pihak Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau meneruskan kehidupan rumah tangga Bersama Tergugat.

10. Bahwa, perceraian memang bukan hal yang disukai oleh Allah SWT, namun Allah juga tidak mengharamkan perceraian, apabila memang perceraianlah jalan yang terbaik untuk kedua insan manusia ini, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya “Kepada orang-orang yang meng-illaa’ istrinya, diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 226-227), yang mana agar mereka dapat melanjutkan kehidupannya masing-masing tanpa ada beban-beban masa lalu serta tali pernikahan yang pada dasarnya sudah tidak mungkin untuk di

Hal. 3 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satukan lagi, dan apabila tetap dipaksakan untuk disatukan hanya menambah luka batin terutama bagi Penggugat ;

**11.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka elemen-elemen, unsur-unsur serta fakta-fakta hukum tersebut di atas telah berkesesuaian dengan syarat-syarat dan alasan-alasan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Pasal 39 huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Halaman 5 Huruf C tentang "Rumusan Hukum Kamar Agama" angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 *jo.*

Sigat Ta'liq Nomor 3 Kutipan Akta / Buku Nikah Nomor: 061/06/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019, dan oleh karenanya Cerai Gugat Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain syugro* Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal 23 Juli 2020 di Kota Tanjungpinang; berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat () untuk membayar biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah **Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** untuk anak, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

## Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 4 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama P, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 20 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama T, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 01 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama T dengan P, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal Duapuluh Januari tahun Duaribu Duapuluh Satu, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.4);

Hal. 5 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Nota belanja kebutuhan anak beserta rincian kebutuhan secara keseluruhan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.5);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bintan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2020 (umur 4 tahun), yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat sedang memasuki masa kehamilan trimester ke 2 yang mana kondisi kehamilan tersebut membuat Indera penciuman Penggugat tidak stabil sehingga sulit untuk mencium aroma bau tubuh orang lain termasuk aroma tubuh Tergugat, hal inilah awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa di terima oleh Tergugat lantaran Penggugat tidak dapat seperti dulu lagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat di datangi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut mengobrol dengan Tergugat dan menanyakan ada hubungan apa Tergugat dengan isteri dari laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menunjukkan chattingan Tergugat dengan laki-laki itu, setelah itu Tergugat mengakui bahwa Tergugat ada menjalin hubungan dengan isteri laki-laki tersebut selama 8

Hal. 6 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, lalu Tergugat di ajak oleh laki-laki tersebut kerumahnya dan membicarakan permasalahan tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Penggugat dan orang tua Tergugat berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya kedua belah pihak keluarga menyetujui Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah musyawarah tersebut Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga sering melihat mereka saling diam dan tidak tegur sapa;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Hotel Nirwana, dan Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan kondisinya sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar serta bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berkepribadian baik dan bermoral terpuji, tidak pernah terlibat tindak pidana dan sebagai seorang ibu ia amanah, penuh tanggung jawab dan tidak boros serta perhatian dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anaknya;

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2013;

Hal. 7 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bintan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2020 (umur 4 tahun), yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat sedang memasuki masa kehamilan trimester ke 2 yang mana kondisi kehamilan tersebut membuat Indera penciuman Penggugat tidak stabil sehingga sulit untuk mencium aroma bau tubuh orang lain termasuk aroma tubuh Tergugat, hal inilah awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa di terima oleh Tergugat lantaran Penggugat tidak dapat seperti dulu lagi;
- Bahwa pada bulan Maret 2024, Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakui, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Hotel Nirwana, dan Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan kondisinya sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar serta bermain sebagaimana anak pada umumnya;

Hal. 8 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat berkepribadian baik dan bermoral terpuji, tidak pernah terlibat tindak pidana dan sebagai seorang ibu ia amanah, penuh tanggung jawab dan tidak boros serta perhatian dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Mohon 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 23 Juli 2020 (umur 4 tahun), ditetapkan dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, dan mohon putusan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah **Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)**, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 9 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak sekitar awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah;

- Penggugat sedang memasuki masa kehamilan trimester ke 2 yang mana kondisi kehamilan tersebut membuat Indera penciuman Penggugat tidak stabil sehingga sulit untuk mencium aroma bau tubuh orang lain termasuk aroma tubuh Tergugat. Hal inilah awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa di terima oleh Tergugat lantaran Penggugat tidak dapat seperti dulu kala. Adapun kata-kata lontaran Penggugat ke Tergugat sehingga Tergugat merasa tersinggung : *"jauh-jauh lah sana mual aku cium bau tubuh mu rasa ingin muntah dan tidak nyaman"* Pada awalnya perkataan Penggugat melontarkan dengan nada yang datar dengan harapan Tergugat paham dengan kondisi kehamilan yang di alami Penggugat . Namun, perkataan itulah yang menjadi dendam yang selalu di ungkit-ungkit oleh Tergugat ketika terjadi perdebatan. Akibat dari perdebatan yang terus menerus, terlontarlah kata-kata dari Tergugat *"kalau tidak mau sama aku lagi bilang sama orang tuamu sana, karena aku dulu minta baik-baik dengan mereka"*.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat di datangi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut mengobrol dengan Tergugat dan menanyakan ada hubungan apa Tergugat dengan isteri dari laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menunjukkan chattingan Tergugat dengan laki-laki itu, setelah itu Tergugat mengakui bahwa Tergugat ada menjalin hubungan dengan isteri laki-laki tersebut selama 8 (delapan) bulan dan sudah melakukan hubungan terlarang, lalu Tergugat di ajak oleh laki-laki tersebut kerumahnya dan membicarakan permasalahan tersebut, lalu keesokan harinya pada pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024, Penggugat

Hal. 10 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua Tergugat berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya kedua belah pihak keluarga menyetujui Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah musyawarah tersebut Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Hal. 11 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir tanggal 23 Juli 2020 (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Fotokopi Nota belanja kebutuhan anak beserta rincian kebutuhan secara keseluruhan), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa dalam menjalani rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan satu orang anak membutuhkan biaya hidup sebesar Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 12 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir tanggal 23 Juli 2020 (umur 4 tahun);
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat sedang memasuki masa kehamilan trimester ke 2 yang mana kondisi kehamilan tersebut membuat Indera penciuman Penggugat tidak stabil sehingga sulit untuk mencium aroma bau tubuh orang lain termasuk aroma tubuh Tergugat. Hal inilah awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa di terima oleh Tergugat lantaran Penggugat tidak dapat seperti dulu kala. Adapun kata-kata lontaran Penggugat ke Tergugat sehingga Tergugat merasa tersinggung : *"jauh-jauh lah sana mual aku cium bau tubuh mu rasa ingin muntah dan tidak nyaman"* Pada awalnya perkataan Penggugat melontarkan dengan nada yang datar dengan harapan Tergugat paham dengan kondisi kehamilan yang di alami Penggugat . Namun, perkataan itulah yang menjadi dendam yang selalu di ungkit-ungkit oleh Tergugat ketika terjadi perdebatan. Akibat dari perdebatan yang terus menerus, terlontarlah kata-kata dari Tergugat *"kalau tidak mau sama aku lagi bilang sama orang tuamu sana, karena aku dulu minta baik-baik dengan mereka"*.
- Baahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat di datangi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut mengobrol dengan Tergugat dan menanyakan ada hubungan apa Tergugat dengan isteri dari laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menunjukkan chattingan Tergugat dengan laki-laki itu, setelah itu Tergugat mengakui bahwa Tergugat ada menjalin hubungan dengan isteri laki-laki tersebut selama 8 (delapan) bulan dan sudah melakukan hubungan terlarang, lalu Tergugat di ajak oleh laki-laki tersebut kerumahnya dan membicarakan permasalahan tersebut, lalu keesokan harinya pada pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024, Penggugat dan orang tua Tergugat berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya kedua belah pihak keluarga menyetujui Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah musyawarah tersebut Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat , sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Hal. 13 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 14 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 1 (satu) orang anak, lahir tanggal 23 Juli 2020 (umur 4 tahun), mohon ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut

Hal. 15 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa anaknya dalam keadaan sehat dan baik, Penggugat sangat bertanggung jawab dan sangat sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat ( HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim );*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak sudah sepatutnya dikabulkan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya

Hal. 16 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut, hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut di atas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tentang nafkah anak tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan alat bukti tentang Nota belanja kebutuhan anak beserta rincian kebutuhan secara keseluruhan (bukti P.5), namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti tentang penghasilan Tergugat, bahkan para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja dan Penggugat bekerja di Apotik Nirwana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah 1 (satu) orang anak tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();

Hal. 17 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak lahir tanggal 23 Juli 2020 (umur 4 tahun), berada dibawah Hadhona Penggugat, dengan kewajiban Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yulismar.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hamzah, M.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

Hal. 18 dari 19 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	930.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**